

**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya  
Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam  
(Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Bojong Kabupaten  
Purwakarta)**

Wilda Nurmila Dewi  
Ekonomi Syariah  
STALDR KHEZ.MUTTAQIEN

Wildadewi851@gmail.com

**Abstrak**

Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran apa saja yang sudah dilakukan oleh BUMDes Pangkalan Tandang Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk diteliti lebih dalam mengingat bahwa BUMDes Pangkalan Tandang termasuk ke dalam nominasi BUMDes berprestasi di ruang lingkup Kabupaten Purwakarta. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif melalui narasumber dari tokoh masyarakat setempat. Berdasarkan analisis data dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan peran BUMDes Pangkalan Tandang terhadap pemberdayaan masyarakat bahwa pertama, BUMDes Pangkalan Tandang sebagai motivator, yang mana memanfaatkan masalah menjadi potensi yang dimiliki Desa, sehingga timbul kepercayaan diri masyarakat untuk dapat hidup layak walupun tinggal di desa. Kedua, BUMDes Pangkalan Tandang sebagai Konektifias Lembaga Pembangunan, yang mana BUMDes Pangkalan Tandang memiliki jejaring konektifitas yang kemudian mampu memasarkan hasil produk lokal ke tingkat kabupaten hingga mancanegar. Ketiga, BUMDes Pangkalan Tandang berperan sebagai fasilitator yang mengelola usaha-usaha bersama. Keempat, BUMDes Pangkalan sebagai perusahaan memiliki peran pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk dipekerjakan secara profesional.

Kata kunci: BUMDes, Pemberdayaan, Masyarakat.

### **Abstract**

The Role of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Community Empowerment Efforts from an Islamic Economic Perspective (Case Study in Pangkalan Village, Bojong District, Purwakarta Regency). This study aims to describe what roles have been carried out by BUMDes Pangkalan Tandang, Bojong District, Purwakarta Regency towards community empowerment. This becomes very important to be investigated more deeply considering that the Pangkalan Tandang BUMDes is included in the nomination for outstanding BUMDes within the scope of Purwakarta Regency. The method used in this study uses a qualitative case study approach through resource persons from local community leaders. Based on data analysis and findings in the field, it can be concluded that the role of Pangkalan Tandang BUMDes in community empowerment is that first, Pangkalan Tandang BUMDes as a motivator, which utilizes problems to become the potential of the village, so that people's confidence arises to be able to live decently even though they live in the village. Second, Pangkalan Tandang BUMDes as a Development Institution Connectivity, where Pangkalan Tandang BUMDes has a connectivity network which is then able to market local products to the district level to foreign countries. Third, Pangkalan Tandang BUMDes acts as a facilitator who manages joint businesses. Fourth, BUMDes Pangkalan as a company has the role of empowering Human Resources to be employed professionally.

Keyword: BUMDes, Empowermen, Public

## **1 Pendahuluan**

BUMDes merupakan badan yang dibentuk atas inisiasi masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi

sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kemudian, dalam kegiatannya, BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa.

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1). BUM Desa juga diharapkan berfungsi sebagai: Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Setidaknya ada sekitar 7 landasan hukum yang memayungi pendirian dari Badan Usaha Milik Desa disingkat BUM Desa. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Seperti yang sudah saya katakan diatas. Jika diakhir 2019, jumlah BUMDesa yang sudah berdiri di Indonesia itu berjumlah 50.199 unit. Artinya, jika dari total jumlah desa dikurangi jumlah BUMDesa yang sudah berdiri. Maka, masih ada sekitar 24.759 unit lagi BUMDesa yang belum terbentuk alias belum berdiri. Kemudian, jika kita coba menarik perhitungan berdasarkan persentase (100%) dari jumlah BUMDesa yang sudah berdiri kemudian dikurangi dengan jumlah BUMDesa yang belum terbentuk. Maka, masih ada sekitar 33% lagi, desa yang belum melakukan pembentukan BUMDesa. Pertanyaanya sekarang. Apakah dari sekian BUMDesa yang sudah berdiri tersebut, sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam regulasi? Saya yakin belum semua. Karena, berdasarkan fakta yang saya ambil dari sipede dan sampai akhir tahun 2019 kemarin. Capaian penggunaan dana desa untuk kegiatan BUMDesa hanya mencapai 2,7 %. Persentase tersebut saya dapatkan dari membagi BUMDesa yang melakukan kegiatan (1.396), dibagi dengan BUMDesa yang sudah berdiri (50.199). Kecil banget ya? Tidak sebanding dengan jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat yang mencapai hingga 70 triliun di tahun 2019. Jadi wajar kan, kalau tempo lalu, Pak Presiden mengatakan bahwa BUMDesa di Indonesia masih banyak yang “mangkrak” alias tidak melakukan kegiatan. Padahal, jika BUMDesa ini mampu dikelola dengan baik. Bukan mustahil desa-desa di Indonesia kedepanya akan sejahtera. Akan tetapi, fakta kan berkata lain. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa masih saja menitik beratkan bidang

pembangunan desa sebagai belanja terbesar yang dimuat dalam penganggaran APBDes. Itu tidak salah sih. Akan tetapi, alangkah baiknya setelah pandemi covid-19 ini. Kita mulai memfokuskan produktifikasi ke arah BUMDesa untuk menyongsong rebound ekonomi desa demi kesejahteraan masyarakat. Semua harapan itu, tentu tidak terlepas dari apa dan bagaimana dalam menjalankan serta tujuan dari dibentuknya BUM Desa itu sendiri. Apakah hanya ingin dibentuk sebagai lembaga FORMALITAS atukah akan menjadi super holdingnya desa dimasa mendatang. Terlepas dari itu. Disini saya hanya akan memberikan panduan bagaimana mendirikan BUMDesa yang benar dan sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.

Upaya pemberdayaan masyarakat desa haruslah tetap menjadi prioritas utama persoalan bangsa dan negara yang harus diselesaikan guna menciptakan kehidupan yang lebih baik dan layak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya pada bidang ekonomi, sosial, hingga politik. Namun nyatanya realitas yang hingga saat ini terjadi, pemberdayaan masyarakat kita khususnya penduduk desa di Indonesia masih belum maksimal. Oleh sebab itu kiranya pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh harus direncanakan dengan matang dan berkala melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan ekonomi masyarakatnya.

Pemberdayaan ekonomi selalu beriringan dan tidak dapat dipisahkan dengan tingkat kesejahteraan sosial karena sifatnya yang begitu penting dan mendasar untuk menjalani dan mewariskan kehidupan yang layak. Agama Islam sendiri melihat masyarakat sebagai sebuah komponen sistem yang saling membutuhkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Relasi antara individu dengan masyarakat mempunyai hubungan utuh, yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan ekonomi dalam hal pendapatan rumah tangga merupakan sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam

juga senantiasa mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui 3 prinsip utama: ukhuwwah, ta'awun, dan persamaan derajat. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan intstitusi atau lembaga yang diharapkan mampu melindungi, mengatur, dan memfasilitasi berbagai aturan dan norma yang dapat mempermudah untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya, yang dalam hal ini kaitannya tidak dapat lepas dari peran penting pemerintah. Guna membantu dan memberdayakan perekonomian desa, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang salah satunya melalui pembuatan lembaga kewirausahaan desa, dimana setiap kegiatan kewirausahaan masyarakat pedesaan dapat dijalankan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakatnya.

Dalam hal ini BUMDes menjadi salah satu program pemerintah yang berbasis pemberdayaan ekonomi pedesaan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Kehadiran BUMDes sangat diharapkan mampu menstimulus serta menggerakkan roda perekonomian di pedesaan karena pengelolaan sepenuhnya dipegang oleh masyarakat desa. Adapun contoh kasus di sebagian desa masih banyak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan, dan hasil yang tidak merata, itu semua tidak bisa lepas dari pengembangan dan inovasi program BUMDes yang belum membuahkan perubahan secara signifikan. Terlebih banyak BUMDes yang gagal, namun banyak juga BUMDes yang berhasil dan mandiri. Kegagalan pengelolaan bumdes sebetulnya berakar dari minimnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes itu sendiri. Hal ini terjadi disebabkan oleh perangkat desa yang hanya mengenal tugasnya sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi.

Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes membuat wacana BUMDes tidak lagi tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Selain itu, konsep pembangunan desa yang

selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Pembangunan fisik tentunya akan lebih mudah terlihat sebagai „prestasi“ karena bentuknya yang terlihat. Berbeda halnya dengan pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tidak terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang.

## **2 Metodologi**

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan case study atau studi kasus, yaitu keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara. Sebagaimana prosedur penelitian kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari orang atau perilaku-prilaku tertentu yang dapat diamati. Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pangkalan Tandang yang tentunya memiliki peran yang strategis dalam memberdayakan masyarakat desa sekitar.

Penelitian yang hasil akhirnya akan menghasilkan data deskriptif maksudnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek (BUMDes Pangkalan Tandang) beserta objek penelitian (Peran Pemberdayaan Masyarakat) yang kemudian dianalisis juga dibandingkan berdasarkan fakta yang sedang berkembang pada saat ini, lalu selanjutnya mencoba untuk memberikan informasi yang komprehensif dan mutakhir yang diharapkan mampu bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah BUMDes yang membutuhkan informasi.

## **3 Hasil dan Pembahasan**

Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pangkalan tandang ini tidak dapat dipisahkan dari berjalannya BUMDes itu sendiri, melalui terselenggaranya Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2016 yang bertempat di Aula Kantor Desa Pangkalan, yang kemudian diberikan nama BUMDes Pangkalan Tandang, yang selanjutnya pada 13 Desember 2016 secara resmi disahkan.

Hadirnya BUMDes Pangkalan Tandang sejatinya telah banyak memberikan sumbangsih dalam hal peningkatan kualitas masyarakat melalui pemberdayaan. Tujuan dari melakukan pemberdayaan masyarakat itu sendiri pada dasarnya yaitu membuat masyarakat menjadi berdaya untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya berikut beberapa program yang sudah berjalan, berikut merupakan potensi desa yang dimiliki BUMDes Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau disingkat menjadi PAMSIMAS ialah salah satu program BUMDes Pangkalan Tandang sebagai penyediaan air bersih yang disediakan oleh Pemdes Pangkalan yang bekerjasama dengan BUMDes Pangkalan Tandang dan sudah menjadi pusat perekonomian di Desa Pangkalan, khususnya pada di bidang usaha sosial penyediaan air minum dan sanitasi untuk masyarakat lokal desa.

Guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang lebih sejahtera, PAMSIMAS sengaja dibuat sebagai sarana pemeliharaan dan perbaikan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Selain itu juga, PAMSIMAS memiliki fungsi sebagai unit usaha sosial yang menjadi penghubung kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat Desa Pangkalan, yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi anggotanya dan masyarakat. PAMSIMAS tidak hanya menjadi tolak ukur peningkatan kesehatan, cakupan air minum, taraf hidup sosial tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian anggotanya dan masyarakat sekitar.



Modal yang digunakan untuk PAMSIMAS sendiri berasal dari tiga sumber yaitu, modal perorangan, modal dari bantuan sosial dan pinjaman. Modal perorangan bersumber dari retribusi dan cadangan dari anggaran yang disisihkan dari sisa hasil usaha. Sedangkan modal bantuan bersumber dari APBN, APBD Kabupaten/Provinsi, APBDes dan bantuan lainnya. Adapun modal pinjaman berasal dari perbankan, ataupun donatur. PAMSIMAS juga dalam praktiknya memberikan kemudahan bagi masyarakat desa yang hanya membayar 50 ribu rupiah. Semakin beragamnya kebutuhan masyarakat, terutama pada hal pembayaran rumah tangga membuat BUMDes Pangkalan tandang berinovasi dengan menyediakan sarana pembayaran, dengan harapan masyarakat desa tidak perlu berpergian jauh. Namun sayangnya, unit usaha ini baru beberapa bulan saja dibuat karena keterbatasan modal yang belum memadai sehingga masih banyak dilakukan perbaikan dan pembenahan.

Simpan pinjam menjadi salah satu program yang dilakukan BUMDes Pangkalan Tandang sebagai sarana memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam mengelola keuangan. Usaha Tabungan Simpanan ini diawasi langsung oleh pemerintah Desa Pangkalan dibawah naungan BUMDes Pangkalan Tandang. Dalam hal ini BUMDes Pangkalan Tandang sangat memberikan kemudahan bagi masyarakatnya melalui administrasi yang tidak berbelit, serta bunga yang rendah dengan besaran pinjaman maksimal satu juta rupiah. Usaha sewa gedung dan alat pesta seperti ini menjadi unit usaha wajib yang harus dimiliki oleh pemerintah setempat, mengingat bahwa sewaktu-waktu pasti terdapat agenda yang membutuhkan keramaian dan keterlibatan masyarakat, dalam hal ini BUMDes Pangkalan memanfaatkan untuk menambah pemasukan dengan menyewakan kepada masyarakat desa. Dapat kita simpulkan bahwa sejauh ini BUMDes Pangkalan bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan target serta tepat sasaran. Merupakan salah satu unit usaha di bidang jasa perantara untuk membantu masyarakat desa dalam

memasarkan dan mencari pembeli dari hasil usaha masyarakat, baik berupa produk olahan, kerajinan, hasil pertanian.

Peran disini diartikan sebagai harapan-harapan manusia tentang perilaku yang sesuai dan ditentukan oleh seseorang yang memiliki posisi atau jabatan tertentu, sehingga diharapkan mampu membuat perubahan- perubahan yang berdampak pada masyarakat desa. Adapun tiga peran sentral BUMDes Pangkalan Tandang sebagai berikut:

BUMDes Pangkalan Tandang yang berperan sebagai motivator masyarakat Desa Pangkalan dalam memanfaatkan masalah menjadi potensi yang dimiliki Desa, sehingga timbul kepercayaan diri masyarakat untuk dapat hidup layak walupun tinggal di desa.

Melalui pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya program-program BUMDes Pangkalan berperan sebagai motivator masyarakat Desa dalam memberikan harapan dan kemudahan memanfaatkan potensi lokal setempat untuk lebih percaya diri hidup di desa. Tentunya hal diatas sejalan dengan prinsip ekonomi islam, dimana konsep Nubuwwah diterapkan dengan baik sebagaimana BUMDes Pangkalan Tandang selalu menyampaikan dan memotivasi masyarakatnya mengenai hidup yang layak dan baik dengan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki.

Selain berperan sebagai motivator, secara tidak langsung BUMDes Pangkalan Tandang memiliki jejaring konektivitas yang dimiliki oleh Desa Pangkalan yang mana mampu memperkenalkan hasil produk lokal ke tingkat kabupaten hingga mancanegara, dengan harapan dapat memperluas penjualan ke luar daerah dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang pernah diraih oleh BUMDes pangkalan.

Selain itu masyarakat desa juga dapat belajar terkait pengelolaan dan inovasi-inovasi yang harus dilakukan BUMDes baik dalam pengembangan unit usaha, maupun pemberdayaan masyarakat. Adapun yang paling menonjol ialah pada bulan september 2019, BUMDes Pangkalan Tandang Mengikuti program kunjungan kerja bersama Menteri Desa dan menjadi satu-satunya perwakilan desa dari Kabupaten Purwakarta.

Hal diatas tentunya selaras dengan prinsip ekonomi islam dimana konsep Khilafah dimana BUMDes Pangkalan Tandang bergerak sebagai pemerintahan yang berperan menjaga keteraturan, menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Pangkalan. BUMDes Pangkalan berperan sebagai fasilitator dalam mengelola usaha-usaha di Desa Pangkalan Tandang untuk memfasilitasi dan memberdayakan perekonomian desa yang dikembangkan oleh masyarakat, melindungi kepentingan umum, dan memfasilitasi kegiatan pelayanan publik desa. BUMDes Pangkalan Tandang sebagai lembaga ekonomi desa merupakan hal penting dari pembangunan desa melalui penguatan ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi milik desa BUMDes Pangkalan diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga desa dapat maju dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Pangkalan Tandang juga melakukan pengembangan inovasi program kerja untuk memudahkan transaksi masyarakat, hal ini sejalan dengan peran BUMDes sebagai fasilitator.

Tentunya hal ini sejalan dengan norma ekonomi islam masalah yang mana mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat desa. Guna mencapai nilai kebermanfaaan yang tinggi, maka sudah seharusnya jika BUMDes haruslah mempunyai harapan untuk semakin berkembang dan mampu membuka lapangan pekerjaan yang seluas- luasnya, khususnya untuk masyarakat desa lokal

setempat. Ternyata hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi islam Ma'ad yang mampu menghasilkan. Kaitannya disini adalah BUMDes Pangkalan Tandang hingga hari ini sudah berkembang menjadi perusahaan kecil yang mampu membuka sedikitnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa.

#### **4 Kesimpulan**

1. Peran Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tandang terhadap pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari internal struktur organisasi dan aparatur BUMDes itu sendiri, yang dalam praktiknya sebagai pelaksana otonom memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun peran yang telah dilakukan terhadap pemberdayaan masyarakat desa Pangkalan antara lain: Pertama, BUMDes Pangkalan Tandang sebagai motivator, yang mana memanfaatkan masalah menjadi potensi yang dimiliki Desa, sehingga timbul kepercayaan diri masyarakat untuk dapat hidup layak walupun tinggal di desa. Kedua, BUMDes Pangkalan Tandang sebagai Konektifias Lembaga Pembangunan, yang mana BUMDes Pangkalan Tandang memiliki jejaring konektifitas yang kemudian mampu memperkenalkan hasil produk lokal ke tingkat kabupaten hingga mancanegara. Ketiga, BUMDes Pangkalan Tandang berperan sebagai fasilitator dalam mengelola usaha-usaha di Desa Pangkalan Tandang untuk memfasilitasi dan memberdayakan perekonomian desa yang dikembangkan oleh masyarakat, melindungi kepentingan umum, dan memfasilitasi kegiatan pelayanan publik desa. Keempat, BUMDes Pangkalan sebagai perusahaan memiliki peran pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk dipekerjakan secara profesional.
2. Hambatan yang ditemukan pada BUMDes Pangkalan Tandang dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, kompetensi Sumber Daya Manusia yang belum memadai di

berbagai unit pengembangan usaha, dan tidak ditemkannya program peningkatan kapasitas seperti pelatihan-pelatihan khusus bagi masyarakat. Kedua, regulasi yang masih terbatas menjadi penghambat BUMDes Pangkalam yang timbul dari banyaknya pendapat dari elit desa, Pemerintah Desa, hingga pihak pemerintah kabupaten, yang secara tidak langsung menimbulkan pasang surutnya semangat untuk menembangkan BUMDes. Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendorong dan menggunakan jasa BUMDes. Keempat, Komunikasi dan jangkauan usaha yang masih belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, dan bukan hanya kepada kerabat atau orang-orang yang terdekat dengan pemerintahan saja, sehingga diharapkan akan mampu menjadi nilai perberdayaan masyarakat desa secara tepat sasaran.

3. Solusi yang dihasilkan oleh BUMDes Pangkalan Tandang dalam upaya pemberdayaan masyarakat diantaranya. Pertama, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat desa secara merata untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes. Kedua, mencari tambahan modal usaha melalui pengusaha mapan (investor) yang berda di ruang lingkup Desa Pangkalan, maupun di luar. Ketiga, memperbaiki komunikasi terhadap masyarakat dalam mengedukasi untuk berkontribusi pada seluruh program pengembangan BUMDes Pangkalan Tandang.

### **Daftar Pustaka**

Agus Ahmad Syafi. 2010. Menejemen Masyarakat Islam. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru.

- Amir Sodiq. 2015. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam. Jurnal, Equilibrium* Vol. 3 No. 2. Cholik Arisatul Ahmad. *Teori Efisiensi Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1 No 2, Juli (2013). Hal 170.
- Amelia Sri Kusuma. T.th. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Jurnal*, Volume V No. 1.
- Budi Winarno. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Burhan Bungin. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dian Iskandar Jaelani. 2014. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi)*. Jurnal Eksyar, Volume 01, Nomor 01.
- Dwi Susilowati. 2020. *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Isorejo Pada Bumdes Sinar Harapan. Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Ptrevika Aditama
- Edy Yusuf, 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMDes. Jurnal, Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Volume 13, No.1.
- Gunawan Sumohadinigrat. 1997. *Pembangunan Daerah dan Membangun Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Havis Aravik. 2016. *Ekonomi Islam*. Malang: Empatdua
- Heri Kamarosid, 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Lexy J. Moeleong. 2010 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Matthoriq, dkk. T.th. *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3.
- Muslimin Nasution. 2002. *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan*. Bogor: IPB Press.

- Ratna Azis Prasetyo. T.th. *Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal, Dialektika. Vol. Xi.*
- Rosmedi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.*
- Singgih Tri Atmojo, t.th. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal, Unej, vol.1.*
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.*
- Suharyanto, Hastowiyono. 2016. *Pengembangan BUMDes. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.*
- Soerjono Soekanto. 1987. *Sosial Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawaliipress.*
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jakarta: Rineka Cipta.*
- Ulfi Putra Sany. 2019. *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran, Jurnal, Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No.1.*
- Yuli Widyastuti, 2017. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi, Lampu Tengah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*